

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

(PERUBAHAN RENSTRA)

2018-2023



**KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan perubahan Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja

Magetan, 3 Januari 2022


JAKA PRASTAWA, S.Sos., M.Si.
Perbina Tk.I
NIP. 19660913 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	4
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	6
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	31
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII PENUTUP	43

BAB. I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap

capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 sebagai acuannya. Perubahan Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaga Negara Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten magetan Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Magetan(Lembaran Daerah Kabupaten magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunkedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan OPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Takeran dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan Takeran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Takeran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Takeran berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan

- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;

- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan menitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);

- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPDKecamatan Takeran ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPDKecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan

- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunaan, perikanan dan pertanian


- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	-
6.	III/d	5
7.	III/c	1
8.	III/b	5
9.	III/a	4
10.	II/d	2
11.	II/c	2
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	20

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Takeran Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IVb	1
2.	Sekretaris	IIIId	1
3.	Kepala Seksi	IIIId	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IIIc	2
5.	Lurah	IIIId	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IIIa	1
7.	Kepala Seksi Kel	IIIa	1
7.	Fungsional Umum	-	9
	Jumlah		20

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Takeran Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	1
2.	Sarjana	7
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	11
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	20

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Takeran Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	3
	Jumlah	4

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. TakeranKab Magetan

SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec.Takeran Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m ²	824 m2
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	7
4.	Komputer	Unit	6
5.	Lemari Kayu	Unit	5
6.	Rak Kayu	Unit	1
7.	Pesawat Telepon	Unit	1
8.	Meja Kerja	Set	13
9.	Pesawat TV	Unit	3
10.	Printer	Unit	4

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
11.	Meja Komputer	Unit	3
12.	Kursi Kayu	Unit	2
13.	Kursi Besi/Metal	Unit	10
14.	Laptop	Unit	2
15.	Kursi Rapat	Unit	40
16.	Meja Pelayanan	Unit	10
17.	Kursi Tamu	Unit	2
18.	Bangku Tunggu	Unit	4
19.	Papan Pengumuman	Unit	1
20.	AC	Unit	2
21.	Kipas Angin	Unit	4
22.	LCD Projector	Unit	1
23.	Camera Digital	Unit	1
24.	Personil Computer	Unit	2
25.	Laptop	Unit	5
26.	Keyboard	Unit	2
27.	Printer	Unit	4
28.	Sound System	Unit	1
29.	Pesawat Telepon	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. Takeran Kab Magetan

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAKERAN

Dengan adanya perubahan renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja selama 2 tahun pertama periode renstra 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Kawedanan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Kawedanan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					76	76,5	77	77,5	78	80,29	80,39	80,41			105%	105%	104%		

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Kawedanan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2020 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Kawedanan Tahun 2019-2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi pada tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	295,000,000	358,200,000				290,180,090	325,250,707				98	91				0.21	0.12
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	230,000,000	293,200,000				225,180,090	277,455,707				98	95				0.27	0.23
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50,000,000	50,000,000				50,000,000	33,015,000				100	66				0.00	(0.34)
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	15,000,000	15,000,000				15,000,000	14,780,000				100	99				0.00	(0.01)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	327,500,000	109,500,000				318,146,155	104,822,720				97	96				(0.67)	(0.67)
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54,000,000	36,000,000				53,788,655	35,889,000				100	100				(0.33)	(0.33)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	226,000,000	26,000,000				217,230,500	25,826,400				96	99				(0.88)	(0.88)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47,500,000	47,500,000				47,127,000	43,107,320				99	91				0.00	(0.09)
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,000,000	8,000,000				7,602,500	7,498,000				95	94				0.00	(0.01)
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,000,000	8,000,000				7,602,500	7,498,000				95	94				0.00	(0.01)
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	124,500,000	102,500,000				124,500,000	98,938,500				100	97				(0.18)	(0.21)
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	124,500,000	102,500,000				124,500,000	98,938,500				100	97				(0.18)	(0.21)
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	1,075,000,000	1,088,059,000				873,115,000	994,394,900				81	91				0.01	0.14
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	617,059,000	617,059,000				423,774,000	602,369,500				69	98				0.00	0.42
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	105,000,000	105,000,000				105,000,000	105,000,000				100	100				0.00	-
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	274,350,000	274,350,000				266,750,000	204,095,400				97	74				0.00	(0.23)
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	78,591,000	91,650,000				77,591,000	82,930,000				99	90				0.17	0.07
	Jumlah	1,830,001,010	1,666,260,010				1,613,544,755	1,530,905,837				88	92				(0.09)	(0.05)

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Takeran diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kwalitas dan kwantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang Managemen, Perencanaan, Administrasi dan Teknis.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik Kecamatan.
2. Belum Optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan.

3.2 TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut : **“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”**

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreuner*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Takeran mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang **kelima**, yakni **Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil**. Tujuannya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Adapun indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan masyarakat. Selanjutnya dirumuskan dalam matrik berikut ini;

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Misi 5	Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional, dan adil.		
Tujuan 8: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan public.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

-

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan takeran Kabupaten magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.

Kesimpulan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP

Secara administrasi, pelayanan dikantor OPD Kecamatan Takeran telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan takeran tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelir, peralatan dan perlengkapan kantor.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan*

Sasaran

1. *Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan*
2. *Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan.*

Namun dalam perubahan renstra 2018-2023 tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran mengalami perubahan sesuai perubahan dalam RPJMD yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan

Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN TAKERAN
2018-2023**

•
•

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan			1.1	Tingkat Kematangan Kecamatan	20 skor	24 skor			
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Skor IKM	78 Nilai	78,5 Nilai			
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60%	65%			
Setelah perubahan	Meningkalkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan			1.1	Skor IKM	78 Nilai	78,5 Nilai	79 Nilai	79,5 Nilai	80 Nilai
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			61 Skor	65 Skor	70 Skor

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

1. *Meningkatkan kualitas SDM aparatur;*
2. *Melakukan evaluasi terhadap aparatur dalam memberikan pelayanan;*
3. *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / kelurahan*

ARAH KEBIJAKAN

1. *Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran*
2. *Menyediakan sarana prasarana yang optimal penunjang pelayanan*
3. *Evaluasi desa/kelurahan melalui monitor dan evaluasi*
4. *Melaksanakan survey kepuasan masyarakat*
5. *Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan*
6. *Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan*

Dalam perubahan renstra 2018-2023 ini mengalami perubahan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi

1. **Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;**

ARAH KEBIJAKAN

1. **Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah**
2. **melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan**
3. **Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**
4. **Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum**

5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RJPMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN TAKERAN

2018-2023

Visi : **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional, dan adil

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Sebelum Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1.1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1.1.1.1	Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
				1.1.2	Mengevaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	1.1.2.1	Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal
						1.1.2.2	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
						1.1.2.3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1.1	melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
						1.2.1.2	Evaluasidesa/kelurahan melalui monev
Setelah Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah

						1.1.1.2	melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
						1.1.1.3	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						1.1.1.4	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
						1.1.1.5	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan perubahan rencana strategis (P-RENSTRA) yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun perubahan rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini;

Tabel T-C. 27
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPD KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Nilai	78	78	15,000,000	78.5	15,000,000									Kec. Takeran	Takeran
			1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM Kali	1	1	15,000,000	1	15,000,000									Kec. Takeran	
		Program Rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	100	280,000,000	100	343,200,000									Kec. Takeran	

			1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	12	12	230,000,000	12	293,200,000										Kec. Takeran			
			1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	12	12	50,000,000	12	50,000,000											Kec. Takeran		
			2.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	327,500,000	100	109,500,000											Kec. Takeran		
			2.1. 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	12	12	47,500,000	12	47,500,000												Kec. Takeran	
			2.1. 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Unit	27	27	54,000,000	14	36,000,000												Kec. Takeran	
			2.1. 2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	4	5	226,000,000	5	26,000,000												Kec. Takeran	
			3.1. 3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	8,000,000	100	8,000,000												Kec. Takeran	

			3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun dokumen	7	10	8,000,000	10	8,000,000										Kec. Takeran	
Setelah perubahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1. 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor IKM Kecamatan Takeran						79	2,468,264,025	79.5	2,633,986,260	80	2,633,986,260	80	11,173,884,723		Kec. Takeran	
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18	17,149,110	18	17,149,460	18	17,149,460	54	12,896,760		Kec. Takeran	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah						4	2,149,460	4	2,149,460	4	2,149,460	12	6,448,380			
				evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Penyusunan dokumen evaluasi kinerja						14	14,999,650	14	15,000,000	14	15,000,000	42	6,448,380		Kec. Takeran	

				perangkat daerah,															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44	2,044,993,446	44	2,154,156,800	44	2,154,156,800	132	9,485,925,630	Kec. Takeran	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					26	2,040,296,646	26	2,149,460,000	26	2,149,460,000	78	9,483,621,630	Kec. Takeran	
				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18	4,696,800	18	4,696,800	18	4,696,800	54	2,304,000	Kec. Takeran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						134,537,995		178,600,000		178,600,000		491,737,995	Kec. Takeran	
				penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor					12	7,212,300	12	7,700,000	12	7,700,000	36	37,681,800	Kec. Takeran	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					12	55,811,545	12	89,300,000	12	89,300,000	36	382,937,205	Kec. Takeran	

			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga						12	999,000	12	8,500,000	12	8,500,000	36	62,234,850	Kec. Takeran	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor						12	30,247,150	12	34,000,000	12	34,000,000	36	180,600,675	Kec. Takeran	
			penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan						12	9,168,000	12	9,500,000	12	9,500,000	36	46,004,400	Kec. Takeran	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						12	5,100,000	12	5,600,000	12	5,600,000	36	22,320,000	Kec. Takeran	
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						12	26,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	36	314,000,000	Kec. Takeran	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12	192,899,084	12	185,980,000	12	185,980,000	36	908,439,948	Kec. Takeran	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik						12	23,079,134	12	23,000,000	12	23,000,000	36	68,889,948	Kec. Takeran	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						12	13,339,950	12	6,500,000	12	6,500,000	36	29,910,000	Kec. Takeran	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	156,480,000	12	156,480,000	12	156,480,000	36	809,640,000	Kec. Takeran	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	78,684,390	12	98,100,000	12	98,100,000	36	274,884,390	Kec. Takeran	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					12	53,470,000	12	52,600,000	12	52,600,000	36	178,084,500	Kec. Takeran	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya					4	17,991,900	4	28,000,000	4	28,000,000	12	51,219,600	Kec. Takeran	
			Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					1	7,222,490	1	17,500,000	1	17,500,000	3	300,156,000		

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0	0	3	0	3	0	9	0	Kec. Takeran	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0	0	0	0	3	0	9	430,960,100	Kec. Takeran	
Sebelum perubahan		Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa dengan nilai monev terpadu minimal 80 %	0	60	124,500,000	65	102,500,000									Kec. Takeran	
			1.2.1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	19	19	124,500,000	20	102,500,000									Kec. Takeran	

Setelah perubahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	23,697,050	75	25,000,000	80	25,000,000	80	52,013,100	Kec. Takeran	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	23,697,050	14	25,000,000	14	25,000,000	20	52,013,100	Kec. Takeran	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan						0	23,697,050	14	25,000,000	14	25,000,000	20	52,013,100	Kec. Takeran	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	19,870,900	75	23,000,000	80	23,000,000	80	82,518,150	Kec. Takeran	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2	19,870,900	14	23,000,000	14	23,000,000	30	82,518,150	Kec. Takeran	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan						2	19,870,900	14	23,000,000	14	23,000,000	30	82,518,150	Kec. Takeran	

				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						2	40,250,400	7	58,600,000	7	58,600,000	16	210,417,200	Kec. Takeran	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						2	40,250,400	7	58,600,000	7	58,600,000	16	210,417,200	Kec. Takeran	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca						2	40,250,400	7	58,600,000	7	58,600,000	16	210,417,200	Kec. Takeran	
				Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	13,235,300	75	13,300,000	75	13,300,000	80	38,774,250	Kec. Takeran	

				Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa						2	13,235,300	14	13,300,000	14	13,300,000	30	38,774,250	Kec. Takeran	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa						2	13,235,300	14	13,300,000	14	13,300,000	30	38,774,250	Kec. Takeran	
Sebelum perubahan			1.2. 2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan %	100	100	1,075,000,000	100	1,088,059,000									Kec. Takeran	
			1.2. 2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	6	54	183,591,000	54	196,650,000									Kec. Takeran	
			1.2. 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	8	8	891,409,000	8	891,409,000									Kec. Takeran	
Setelah perubahan				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan						100	739,215,354	100	1,092,587,064	100	1,092,587,064	100	10,409,304,090	Kel. Takeran	

				Kegiatan Pembedayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembedayaan kelurahan						100	664,214,554	100	1,092,587,064	100	1,092,587,064	100	9,685,303,715	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						15	542,872,890	13	858,930,400	13	858,930,400	31	5,976,820,905	Kel. Takeran
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						29	121,341,664	26	233,656,664	29	233,656,664	81	2,860,909,500	Kel. Takeran
				evaluasi kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan						0	0	13	298,857,895	13	298,857,895	39	896,573,685	Kel. Takeran
				Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)						100	75,000,800	100	225,000,000	100	225,000,000	100	675,000,000	Kel. Takeran
				Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan						12	18,464,850	12	13,616,350	12	13,616,350	36	40,849,050	Kel. Takeran
				Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan						12	12,932,050	12	53,141,850	12	53,141,850	36	159,425,550	Kel. Takeran

			Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan					12	38,843,900	12	155,246,300	12	155,246,300	36	465,378,900	Kel. Takeran	
			Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan					12	4,760,000	12	2,995,500	12	2,995,500	36	8,986,500	Kel. Takeran	
	Total sebelum perubahan																Kec. Takeran	
	Total setelah perubahan									3,304,533,029		3,846,473,324		3,846,473,324		10,997,479,677	Kec. Takeran	

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Takeran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Takeran berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Predikat kinerja kecamatan	20 skor	20 skor	24 skor	baik	baik	baik	baik
2.	Skor IKM	77.85	78	78.5	79	79.5	80	80

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAKERAN TAHUN 2018-2023

Indikator Kinerja Kecamatan Takeran yang mengacu ke[ada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kegiatan Utama (IKU) Kecamatan Takeran yang dituang dengan rumus sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Skor LKE dari Bagian Tata Pemerintahan.

BAB. VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 3 Januari 2022


JAKA PRASTAWA, S.Sos., M.Si.
Perbina Tk.I
NIP. 19660913 198603 1 007